



TESIS

Judul:

PROBLEMATIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI
KASUS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/PDT.P/2022/PN
SBY)

Disusun oleh:
TEDDY FRANCIS
NIM. 217211017

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Problematik Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/PDT.P/2022/PN Sby)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama: TEDDY FRANCIS

NIM: 217211017

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : TEDDY FRANCIS
NIM : 217211017
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : PROBLEMATIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN
SBY)
Title : MARRIAGE LAW PROBLEM IN INDONESIA (CASE
STUDY SURABAYA COURT
ORDER NUMBER 916/PDT.P/2022/PN SBY)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Januari-2023.


Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 21-Januari-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : TEDDY FRANCIS
NIM : 217211017
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : PROBLEMATIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN
SBY)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-Desember-2022

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' and 'D' followed by a horizontal line, positioned above a solid horizontal line.

KATA PENGANTAR

Rasa puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya dan anugerah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Problematik Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby).”** Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., Kepala Program Studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan penyempurnaan, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis dalam pengerjaan tesis ini sampai dengan selesai;
4. Orang tua Penulis, Adrianto Anwar, S.H., dan Theresia Lim yang telah bekerja keras tanpa henti sampai Penulis dapat mencapai bangku perguruan

tinggi, mendoakan, mendukung penuh secara material dan imaterial, memberikan pendapat-pendapat dan masukan-masukan kepada Penulis sampai penyelesaian tesis ini.

5. Kakak Penulis, William Anthony Anwar, S.H., M.Kn. yang telah memberikan bantuan, pendapat-pendapat dan saran, serta menemani Penulis dalam pengumpulan data dan penulisan tesis ini sampai penyelesaiannya;
6. Bapak Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H., selaku narasumber ahli yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat ahli yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini;
7. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku narasumber ahli yang telah memberikan pendapat dan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan isi materi tesis kepada Penulis;
8. Bapak Faqih Zuhri, selaku Sub koordinator Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang berkenan menerima kunjungan observasi dan wawancara kepada Penulis dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan tesis ini;
9. Bapak Bapak Moch Ichwanudin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak yang telah memberikan pendapat beliau sebagai ahli dan hakim, dan saran yang berkaitan dengan isi materi tesis kepada Penulis;
10. Ibu Gardena C.S., selaku Sub Koordinator Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang telah memberikan

ilmu mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Kota Surabaya yang berkaitan dengan tesis ini;

11. Ibu Ni Made Purnami, S.H., M.H., selaku Hakim/Pembina Tingkat I Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai hal sangat spesifik mengenai perkawinan beda agama;
12. Adik Penulis, Gysel, yang menjadi pendukung dan penyemangat di kala Penulis melewati kebuntuan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Ibu Norma dan Ibu Pricelia Anggita Togatorop yang telah membantu mempertemukan penulis dengan narasumber-narasumber hakim;
14. Mia Sumiati, S.H., Hanna Margareth, S.H., dan Monica, S.H., M.Kn., yang telah memberi bantuan-bantuan, contoh-contoh, dan telah menyemangati Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Teman seperjuangan, Ardilla Juli Kristantie, S.H., yang telah memberi bantuan-bantuan materi, teknis, informasi-informasi dan telah menyemangati Penulis dalam menyelesaikan tesis ini; dan
16. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis menyadari tanpa peran-peran mereka, tesis ini tidak akan selesai dengan sempurna, bahkan tidak akan selesai sama sekali, maka dari itu Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah Penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, Penulis telah berusaha agar penulisan tesis ini selesai dengan sesempurna mungkin. Namun Penulis sangat menghargai berbagai pendapat-

pendapat dan masukan-masukan terhadap pengembangan penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat menjadi bahan bacaan yang lebih dapat diterima, yang lebih berguna untuk berbagai pihak berkepentingan dan mendukung perbaikan perkawinan di Indonesia, terutama yang menyangkut perkawinan beda agama di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Desember 2022

Penulis

Teddy Francis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe penelitian.....	12
2. Jenis dan sumber data.....	13
3. Pendekatan penelitian.....	15
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Teknik analisis data.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II: KERANGKA TEORITIS.....	18
A. Teori Agama.....	18
B. Perkawinan beda agama menurut masing-masing agama di Indonesia	22
1. Menurut Agama Islam.....	22
2. Menurut Agama Kristen.....	27
3. Menurut Agama Katolik.....	30
4. Menurut Agama Hindu.....	33
5. Menurut Agama Buddha	36
6. Menurut Agama Konghucu.....	37
C. Teori Kebebasan Yuridis.....	38
D. Teori perkawinan bukan sebagai perjanjian persetujuan biasa	39
E. Teori keabsahan perkawinan	44
F. Pencatatan perkawinan	49
1. Definisi	49
2. Prosedur pencatatan perkawinan seagama	50
3. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama.....	51
4. Akibat hukum pencatatan perkawinan	52
G. Teori kekuasaan dan kebebasan kehakiman.....	55
H. Asas dan Teori Putusan Pengadilan	62

BAB III: DATA HASIL PENELITIAN.....	76
A. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	76
1. Kasus Posisi.....	77
2. Pertimbangan hukum.....	78
3. Penetapan Pengadilan Negeri.....	81
B. Fakta Hukum	81
1. Bukti-bukti	82
2. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu:	83
C. Data Hasil Wawancara	85
1. Hasil tanya jawab dengan Bapak Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.,	85
2. Hasil tanya jawab dengan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.	86
3. Hasil wawancara dengan Bapak Faqih Zuhri.....	87
4. Hasil tanya jawab dengan Bapak Moch Ichwanudin, S.H., M.H.....	98
5. Hasil wawancara dengan Ibu Gardena C.S.	102
6. Hasil wawancara dengan Ibu Ni Made Purnami, S.H., M.H.	104

BAB IV: ANALISIS DATA110

A. Penafsiran Sahnya Perkawinan Beda Agama Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.....111

1. Penafsiran oleh Pengadilan Negeri Makale 131

2. Penafsiran oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 132

3. Penafsiran oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur 134

4. Penafsiran oleh Pengadilan Negeri Pontianak 135

5. Penafsiran oleh Pengadilan Negeri Surabaya..... 136

B. Pencatatan dan Pengakuan Perkawinan Beda Agama Jika Dikaitkan

dengan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.141

BAB V: PENUTUP149

A. Kesimpulan.....149

B. Saran.....151

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Teddy Francis; NIM: 217211017
(B) Judul Tesis : “Problematik Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”
(C) Halaman : x + 152 + 8 daftar pustaka + lampiran; 2022
(D) Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama
(E) Isi :

Hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih tentatif, karena hukum beberapa agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Di sisi lain, UU 23/ 2006 menyebutkan dapat dilakukan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat penetapan dari hakim pengadilan setempat. Selain timbul pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata penetapan pengadilan tidak dapat selalu menyenangkan berbagai pihak, akibatnya terdapat pihak mengajukan gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penulis mendalami bagaimana menafsirkan kebolehan perkawinan beda agama dan pencatatannya. Metode penelitian yang digunakan: penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap teori dan putusan hakim. Menurut analisis penulis: (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, sedangkan hak melangsungkan perkawinan dan hak mempertahankan agama adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi, dampaknya terjadi kekosongan hukum, sehingga hakim perlu melakukan interpretasi dengan sumber hukum lain, dan (2) pencatatan perkawinan harus tetap dilakukan karena merupakan kewajiban bagi setiap orang, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) UU 23/2006 dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108 Tahun 2019, dengan syarat membawa salinan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berisi memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat. Saran penulis, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU 1/1974 perlu diberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kebolehan perkawinan beda agama dan hakim pengadilan negeri perlu mempertahankan pertimbangan-pertimbangan mereka yang tidak hanya menafsirkan peraturan secara tekstual normatif saja, melainkan juga menimbang faktor-faktor di luar yuridis seperti kepentingan umum, kepentingan para pihak yang melakukan perkawinan beserta anak-anak mereka, kepatutan, dan manfaat.

- (F) Daftar Acuan : 60 (1965-2022)
(G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE.,
M.Hum., M.Kn.
(H) Penulis : Teddy Francis

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	adalah Administrasi Kependudukan
Dukcapil	adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
HOCI	adalah <i>Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers</i>
<i>Ibid.</i>	adalah <i>ibidem</i> ‘dikutip dari karya yang sama di atas’
KUHPer atau KUH Perdata	adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MPL-PGI	adalah Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
<i>Op. Cit.</i>	adalah <i>opere citato</i> ‘dalam karya yang telah disebut’
PN	adalah Pengadilan Negeri
Permendagri	adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perppu	adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PP	adalah Peraturan Pemerintah
UU	adalah Undang-undang
UUD 1945	adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
WIB	adalah Waktu Indonesia Barat

DAFTAR TABEL

Tabel Penetapan Pengadilan Negeri Tahun 2010-2014.....	129
--	-----